

Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

by Zainuddin Zainuddin

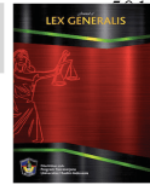
Submission date: 17-Apr-2023 12:46PM (UTC+0800)

Submission ID: 2066832978

File name: lisis_Hukum_Terhadap_Pinjaman_Online_Ilegal_Perspektif_Hukum.pdf (425.33K)

Word count: 6070

Character count: 39037



Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Fitriani HS^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: fitriani.hs@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis status hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam dan akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) status hukum pinjaman online ilegal adalah tidak sah baik menurut hukum perdata, maupun menurut hukum Islam; (2) akibat hukum pinjaman online ilegal secara hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, namun apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sementara dalam hukum Islam, pinjaman online ilegal harus juga memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak bertentangan dengan syariah, namun apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta bertentangan dengan syariah maka akad tersebut berakibat tidak sah atau batal.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Hukum Perdata; Hukum Islam

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal status of illegal online loans from the perspective of civil law and Islamic law and the legal consequences of illegal online loans from the perspective of civil law and Islamic law. This research uses normative legal research type. The results of this study indicate that: (1) the legal status of illegal online loans is not valid either according to civil law, or according to Islamic law; (2) the legal consequences of illegal online loans under civil law must meet the subjective and objective conditions of the agreement, but if they do not meet these two conditions the agreement can be canceled or null and void. While in Islamic law, illegal online loans must also meet the pillars and conditions of the contract, and do not conflict with sharia, but if the pillars and conditions of the contract are not fulfilled, and are contrary to sharia, the contract will result in invalid or void.

Keywords: Online Loans; Civil law; Islamic law

PENDAHULUAN

Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Kebahagiaan akan diperoleh manusia ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun dalam aspek spiritual (Ilyas, 2016). Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya, maka manusia akan merasakan kesejahteraan. Namun upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, manusia seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya (Zainud, 2020). Oleh karena itu, jika sewaktu-waktu ingin memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang mendesak dan sangat terpaksa, maka seseorang harus meminjam kepada orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan peraturan mengenai pinjam meminjam, terkhusus pada BAB XIII, Pasal 1754. Pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menggunakan kata pinjam meminjam, namun lebih dikenal dengan sebutan pinjam pakai habis, yang rumusnya sebagai berikut, pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama (Jannah, 2020).

Di sisi lain, dalam hukum Islam pinjam-meminjam merupakan kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan (Mubarak, Habib & Sidek, 2019). Hal ini dikarenakan transaksi pinjam meminjam terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pemberian pinjaman harus didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya kepada Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak, dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Saat ini dengan kehidupan manusia yang tidak terlepas dari teknologi, maka transaksi pinjam meminjam tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi dapat juga dilakukan secara online. Hal ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi dalam bidang keuangan yaitu adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*) (Santi., Budiharto, & Saptono, 2017). *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah teknologi finansial. *National Digital Research Centre* (NDRC) mengemukakan bahwa istilah *Fintech* merupakan suatu inovasi yang menggunakan teknologi modern dalam bidang finansial (Disemadi, & Regent, 2021). Pada hakikatnya, *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi. *Fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online (Benuf, et.al, 2020).

Fintech dalam perkembangannya dapat dikategorikan menjadi pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*).

Jenis *fintech peer to peer lending* (selanjutnya disebut P2P *Lending*) atau pinjaman online merupakan jenis *Fintech* yang lebih dikenal dalam masyarakat. Pinjaman online (P2P *Lending*) adalah suatu metode yang dapat memberikan solusi alternatif dalam proses pinjam meminjam uang secara online. Metode yang digunakan pada pinjaman online (P2P *Lending*) adalah pemberian kredit kepada masyarakat, yaitu mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan melalui sistem online tanpa sebelumnya harus memiliki rekening di bank. Dalam pinjaman online (P2P *Lending*) dapat dimungkinkan bagi setiap orang untuk memberi maupun mengajukan pinjaman satu sama lain dalam berbagai keperluan tanpa melalui jasa lembaga keuangan yang sah sebagai perantaranya.

Pinjaman online (P2P *Lending*) dalam perkembangannya menjadi pilihan banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut disebabkan karena kemudahan dan kecepatan dalam proses dan prosedur pinjam meminjam. Oleh karena itu, di Indonesia banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman online.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut (*peer-to-peer* atau P2P *Lending*) semakin mendapatkan perhatian publik, sehingga dikeluarkanlah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Meskipun demikian, peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Per 3 November 2021 ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan dan menutup 116 pinjaman online ilegal yang ditemukan dalam patroli siber, yang beroperasi di internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler. Dengan demikian, jika dihitung sejak tahun 2018 sampai November 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah menutup sebanyak 3.734 perusahaan pinjaman online ilegal.

Pinjaman online tanpa izin pada dasarnya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman karena peminjaman tersebut dilakukan dengan cara memberikan beban bunga yang tidak wajar, cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.

Hal tersebut dapat dilihat pada suatu kasus pinjaman online ilegal yaitu SU seorang pengajar di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) di kota Malang yang pernah berurusan dan terjebak dalam skema pinjaman online. SU telah melakukan transaksi pinjaman online pada beberapa aplikasi agar memperoleh uang sesuai dengan kebutuhannya yaitu sebanyak Rp 2,5 juta untuk melunasi biaya kuliahnya, dengan jangka waktu pelunasan tujuh hari setelah pencairan. Namun karena SU tidak dapat melunasi pinjamannya selama jangka waktu yang telah ditentukannya, akibatnya Jumlah pinjamannya pun terus meningkat dan membengkak sampai Rp 40 juta hanya dalam beberapa bulan. Kemudian, SU mengalami peneroran yang terus menerus, bahkan keluarganya menjadi taruhannya. Selain itu, perusahaan pinjaman online tersebut mengakses kontak yang ada pada HP SU kemudian menghubungi dan mengadudomba serta memfitnah SU dengan teman-temannya, selanjutnya SU juga dipermalukan kepada teman-temannya maupun kepada tetangganya. Kasus tersebut hanyalah salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus masyarakat yang terjatuh pada

pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, dalam melakukan peminjaman uang secara online harus teliti dan cermat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini berorientasi pada *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Status Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata

Financial Technology (Fintech) adalah sebuah inovasi baru dalam jasa finansial yang mengubah model bisnis menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi. *Fintech* dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah *peer to peer lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai *Fintech*. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pemberi pinjaman dalam pinjaman online ilegal merupakan orang ke tiga dalam suatu transaksi, yang mana pemberi pinjaman menguasai kepada penyelenggara untuk mengelola keuangannya. Dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang dengan penerima pinjaman. Berdasarkan uraian tersebut, pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Adapun dalam hal penyelenggara wajib untuk melakukan pendaftaran serta perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun demikian, dalam

pelaksanaannya aturan tersebut masih belum cukup dalam mengantisipasi terjadinya suatu masalah yang dapat merugikan masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang tergiur dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman uang, masalah tersebut yakni keberadaan pinjaman online ilegal atau yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Pinjaman online ilegal merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara kedua pihak dengan perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) kepada satu orang atau lebih (pihak) lainnya, yang berakibat prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi, dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Perjanjian pinjaman online ilegal tersebut telah diletakkan dalam dokumen elektronik. Pasal 1 ayat (12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, serta disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu dan memahaminya.

Dengan demikian, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Namun pengikatan para pihak atas kontrak elektronik yang dibuat adalah tidak serta merta, masih ada hal yang harus diperhatikan yaitu tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Adapun penjelasan ke empat syarat sahnya perjanjian, adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator “sesuai” itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas tersebut dapat berupa lisan, tulisan, atau dengan tanda/isyarat. Oleh karena pinjaman online ilegal adalah perbuatan hukum yang lahir atas dasar perjanjian, maka diantara para pihak yang melakukan perjanjian harus adanya kesepakatan.

Pada pinjaman online ilegal, pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yaitu antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal.

Proses negosiasi untuk menentukan kesepakatan melalui aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal, tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui proses elektronik. Sejatinya dalam proses ini, tidak nampak adanya proses negosiasi karena pemberi pinjaman telah menentukan terlebih dahulu hak dan kewajiban penerima pinjaman. Penerima pinjaman tidak pernah bertemu dengan pemberi pinjaman dan tidak ada media komunikasi langsung dengan pemberi pinjaman.

Pada aplikasi yang telah disediakan penyelenggara telah dicantumkan ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya dapat menerima seluruhnya atau menolak seluruhnya. Kondisi ini seperti kontrak baku dimana si peminjam hanya memiliki pilihan "ambil atau tinggalkan". Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Keberadaan kontrak baku dalam dunia bisnis tidak dapat dipungkiri lagi dan telah menjadi kebiasaan.

Meskipun ketentuannya telah ditentukan sepihak oleh pemberi pinjaman, selama penerima pinjaman menyetujuinya, maka syarat sepakat telah terpenuhi.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Subjek hukum ada dua, yaitu orang dan badan hukum.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Pasal 170 Kitab Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa orang yang tidak cakap adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Oleh karena itu, ketidakcakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Ketidakcakapan untuk bertindak (*handeling onbekwaamheid*), yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah.
- 2) Ketidakberwenangan untuk bertindak (*handeling onbevoegheid*), yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah.

Dengan demikian, para pihak (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi yang disediakan oleh

penyelenggara pinjaman online ilegal harus cakap dan mempunyai wewenang. Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tidak memberikan ketentuan mengenai usia pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi hanya mengatur mengenai yang berhak menjadi para pihak. Oleh karena itu, untuk dapat ²⁸ kategorikan cakap, maka para pihak harus memenuhi ketentuan ²⁸ kecakapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga ketentuan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, karena para pihak melakukan perjanjian melalui aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal, dan status penyelenggara pinjaman online ilegal merupakan penerima kuasa dari pemberi pinjaman, maka secara tidak langsung penyelenggara tersebut, juga harus memenuhi unsur kecakapan.

Maka dalam hal ini perjanjian para pihak yang dilakukan melalui penyelenggara pinjaman online yang tidak melakukan pendaftaran dan mengajukan perizinan dianggap tidak cakap, karena tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, meskipun para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat kecakapan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian. Adanya objek perjanjian dimaksudkan untuk memperjelas objek yang diatur dalam perjanjian, agar objek perjanjian tersebut tidak samar-samar, dan setidaknya dapat dipastikan. Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal pinjam meminjam uang adalah hak dan kewajiban si pemberi pinjaman dan si peminjam. Dalam kontrak elektronik pada aplikasi yang telah disediakan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal harus jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang akan harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengakses aplikasi tersebut, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak elektronik. Pada kontrak elektronik, antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman minimal harus menerangkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, jangka waktu, rincian biaya terkait, dan ketentuan denda jika ada. Kemudian pada kontrak elektronik antara pemberi dan penerima pinjaman minimal harus menerangkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan jika ada, rincian biaya terkait, dan ketentuan mengenai denda jika ada.

d. Suatu sebab yang halal

Hoge Rad mengartikan sebab yang halal sebagai sesuatu yang menjadikan tujuan para ¹⁷ hak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun penjelasannya, adalah sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan undang-undang
Menetapkan suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, secara mudah dan kasat mata dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku, apakah ada larangan mengenai hal tersebut atau tidak.
- 2) Bertentangan dengan kesusilaan
Menetapkan sebab yang bertentangan dengan kesusilaan atau tata krama (*goede zeden*) sulit untuk diputuskan. Kesusilaan adalah istilah yang abstrak, yang isinya

dapat berbeda-beda di satu daerah dengan daerah lainnya, dan di samping itu penilaian orang tentang kesusilaan berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Menurut J Satrio, istilah “*goede zeden*”, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai “tata krama”, sehingga meliputi norma-norma yang berlaku dalam kalangan terbatas tertentu.

3) Bertentangan dengan ketertiban umum

Bertentangan dengan ketertiban umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan lain-lain.

Dalam pinjaman online ilegal, apabila yang menjadi objek transaksi adalah pinjaman, maka jelas hal ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Tampubolon, Pawennei & Zainuddin, 2021). Karena pinjaman bukan suatu hal yang dilarang. Meskipun demikian, transaksi pinjaman tersebut dilakukan melalui aplikasi penyelenggara yang tidak melakukan pendaftaran dan mengajukan perizinan maka transaksi pinjam-meminjam uang tersebut tidak memenuhi unsur sebab yang halal karena peminjaman melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online yang ilegal tidak mencapai tujuan dari pihak penerima pinjaman yang menginginkan peminjaman tersebut dilakukan melalui aplikasi pinjaman online yang legal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal, adalah perjanjian yang tidak sah, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kecakapan perjanjian (syarat subjektif perjanjian) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif perjanjian).

2. Status Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Islam

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. ⁴² difikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia).

Hubungan ¹¹ manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian fiqh muamalah. Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Atau lebih tepatnya fiqh muamalah adalah aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *qardh*. Pada Fatwa

Dewan Syari'ah Nasional Nomor ¹⁸ 19/DSN/-MUI/IV/2011 tentang *al-Qardh*, dikemukakan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.²⁰

Qardh merupakan transaksi yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan demikian, *qardh* dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam adalah hal yang disukai ²³ dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hadid/57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang besar".²³

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS al-Hadid/57: 18.

إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak".

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan pinjaman) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan pinjaman), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi pinjaman. Dari sisi *muqtaridh* (orang yang meminjam), meminjam bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang yang meminjam dengan tujuan untuk memanfaatkan uang yang dipinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

Saat ini, transaksi pinjam meminjam ¹⁶ tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi dapat juga dilakukan secara online. Hal ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi dalam bidang keuangan yaitu adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*). Perkembangan *Fintech* yang intens dari tahun ke tahun menjadi peluang dalam kemajuan dan peningkatan layanan lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi, mudah, dan cepat, dimanapun dan kapanpun. Kemajuan dalam bertransaksi pada lembaga keuangan yang dikenal *Fintech* ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia keuangan syariah yaitu munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai *Fintech* syariah.

Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan yang mempercepat dan memudahkan proses transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.⁹

Fintech syariah ini tidak hanya berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan¹⁵ Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tetapi juga tunduk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang ⁹ Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Salah satu jenis *Fintech* syariah adalah pinjaman online berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman online berdasarkan prinsip syariah adalah layanan *Fintech* pada bidang keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad syariah melalui sistem elektronik yang tersambung dengan internet. Istilah pinjaman online berdasarkan prinsip syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang syariah Islam.

Subjek hukum dalam kegiatan pinjaman online berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

- a. Penyelenggara;
- b. Penerima Pembiayaan; dan
- c. Pemberi Pembiayaan.

Dalam pinjaman online berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggara ¹⁷ wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, dan
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Penyelenggara pada pinjaman online syariah wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan merupakan penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online ilegal.

Berbicara mengenai akad pinjaman online ilegal berdasar ¹² an prinsip syariah, maka tidak terlepas dari konsep akad secara mendasar. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad yang digunakan pada pinjaman online ilegal berdasarkan prinsip syariah adalah akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Adapun status pinjaman online ilegal jika analisis menggunakan hukum Islam. Maka pembahasan tersebut dimulai dari rukun dan syarat akad *qardh*. Syarat dan rukun *qardh* berfungsi sebagai indikator sah, *fasid*, dan batalnya transaksi *qardh*.

Telah diterangkan oleh fuqaha, bahwa menurut jumhur ulama rukun dan syarat *qard* meliputi:

- a. *aqidain* (dua orang yang berakad)
 - 1) *Muqtaridh* (penerima pinjaman), adalah orang yang membutuhkan dana yang diajukan melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal.
 - 2) *Muqaridh* (pemberi pinjaman), adalah orang yang memberi pinjaman yang disalurkan melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal.Ke dua orang yang melakukan akad *qardh* tersebut merupakan orang yang telah cakap dan telah dewasa.
- b. harta yang dipinjamkan adalah berupa uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal dengan besaran *limit* telah ditentukan oleh pemberi pinjaman yang dicantumkan pada aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal.
- c. *Shighat* adalah ijab dan kabul yang berakad (penerima pinjaman dan pemberi pinjaman) menunjukkan transaksi pinjam meminjam yang tuangkan dalam bentuk akad baku dalam aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal. Dalam ijab dan kabul juga di perjanjikan bunga (penambahan pengembalian) atas pinjaman pokok.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad *qardh* pada pinjaman online ilegal bertentangan dengan rukun dan syarat *qardh*, karena mengandung riba, dan menyebabkan kesusahan dan kesengsaraan bagi penggunanya. Maka dalam hal ini, pinjaman online ilegal yang dilakukan dalam akad *qardh* merupakan transaksi yang dilarang oleh Islam.

Transaksi pinjam meminjam dalam hukum Islam, pada dasarnya harus dikembalikan dengan nominal yang sama. Akan tetapi, jika dipersyaratkan adanya biaya tambahan diluar pinjaman pokok, maka hal tersebut akan merusak tujuan akad *qardh* yang esensinya berprinsip tolong menolong.

Konsekuensi penggunaan layanan pinjaman online pada situs pinjaman online ilegal menggunakan bunga yang relatif tinggi, jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan, kemudian apabila tidak melakukan pembayaran maka penagihan tidak sesuai dengan etika, berupa teror, intimidasi, dan pelecehan. Penagihan tersebut tidak hanya pada si peminjam namun juga terhadap kontak darurat si peminjam. Dengan demikian, masyarakat merasakan kesusahan dan kesengsaraan.

Agama Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya karena Allah tidak pernah membebani makhluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya, justru Islam

selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya, ⁸ sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS al-Baqarah/2: 185.

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Terjemahnya:

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...".

Fintech dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan bukan malah menimbulkan kerugian dan kesengsaraan. Oleh karena itu, *Fintech* harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Akibat Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Akibat Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh undang-undang.

Pinjaman online ilegal merupakan ⁴⁰ suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara kedua pihak dengan perjanjian. Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatnya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian pinjaman online ilegal dapat dikatakan sah, jika persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi. Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlakunya sebagai undang-undang
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu perjanjian pinjaman online ilegal juga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
Oleh karena perjanjian pinjaman online yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirnya ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.
- c. Pelaksanaan dengan i'tikad baik
I'tikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam suatu perjanjian para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, yang mengikat para pihak dalam perjanjian adalah:

- 1) Isi perjanjian;
- 2) Kepatutan;
- 3) Kebiasaan; dan
- 4) Undang-undang.

Kemudian jika tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320, maka menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila syarat subjektif suatu perjanjian berupa “kesepakatan” dan “kecakapan” tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak sah, akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila syarat objektif suatu perjanjian berupa “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi, maka perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah ada, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pinjaman online ilegal adalah penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi syarat kecakapan (syarat subjektif) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif) dalam perjanjian. Dengan demikian, pinjaman online ilegal tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman dengan penyelenggara pinjaman online berstatus tidak berizin, menjadi batal demi hukum

Batal demi hukum suatu perjanjian tidak menghilangkan kewajiban si penerima pinjaman untuk mengembalikan apa yang sudah diberikannya. Artinya si peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan kepadanya tanpa membayar bunga. Karena pada intinya perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula dianggap tidak pernah ada.

2. Akibat Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Islam

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, telah diatur bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian diatur juga bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Namun, transaksi pinjaman online ilegal merupakan transaksi pinjam meminjam dengan bunga. Bunga tersebut dikategorikan *riba*. Abdurrahman Aljaziri berpendapat bahwa *riba* adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut. singkatnya *riba* adalah tambahan pembayaran dari hutang pokok, yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.

Para ulama sepakat bahwa *riba* itu diharamkan. *Riba* itu adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik *riba* lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila pada ayat di atas, dimaksudkan bahwa orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang yang kemasukan syetan. Satu hal yang penting bahwa pinjaman online ilegal merupakan perbuatan yang terjadi atas dasar akad *qardh*. didalam sebuah akad *qardh* ada rukun dan syarat akad, yaitu

- aqidain* yaitu dua orang yang melakukan akad (orang yang meminjam dan orang yang memberikan pinjaman). Dua orang yang berakad tersebut adalah orang yang cakap dan telah dewasa,
- harta yang dipinjamkan adalah berupa benda yang ada padanya, dan dapat diketahui kadar dan sifatnya.
- Shighat*, ijab dan kabul harus sesuai dan menunjukkan maknanya untuk pinjam meminjam.

Apabila rukun dan syarat akad *qardh* tersebut terpenuhi maka terbentuknya akad yang sah. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu akad menjadi *fasid*, yaitu:

- Adanya paksaan;
- Penyerahan yang menimbulkan kerugian (*dharar*);
- Mengandung *gharar* (ketidakpastian);
- Mengandung syarat *fasid*; dan
- Mengandung riba.

Dengan demikian, pinjaman online ilegal hukumnya haram, sebagaimana Majelis Ulama Indonesia melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke 7 menetapkan fatwa haramnya pinjaman online yang mengandung riba. Sehingga segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal dengan akad *qardh* adalah tidak sah. Terkait si peminjam yang sudah terlanjur melakukan transaksi peminjaman melalui penyelenggara pinjaman online ilegal, maka si peminjam tetap harus mengembalikan pokok pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab telah menggunakan uang yang bukan merupakan haknya.

KESIMPULAN

- Status hukum pinjaman online ilegal adalah tidak sah baik secara hukum perdata maupun secara hukum Islam. Secara hukum perdata, pinjaman online ilegal tidak

memenuhi syarat kecakapan (syarat subjektif perjanjian) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif perjanjian), sedangkan dalam hukum Islam pinjaman online ilegal bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung riba, dan riba hukumnya haram.

2. Akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana telah diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Kemudian akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum Islam suatu akad dikatakan sah apabila jika memenuhi syarat dan rukun dan tidak mengandung riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *dharar* (menimbulkan kerugian). Namun jika akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad dan bertentangan dengan syariah maka akad tersebut tidak sah dan batal.

SARAN

1. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pinjaman online ilegal dengan melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat.
2. Perlunya Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan pihak google untuk menghapus semua aplikasi peminjaman uang dari pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 046-069.
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.
- Ilyas, R. (2016). Etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152-172.
- Jannah, J. N. (2020). Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 203-220.
- Mubarok, A. L., Habib, M., & Sidek, A. (2019). Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1-16.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20.
- Tampubolon, M. H. P., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1585-1600.

Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32-43.

Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Universitas Hasanuddin
Student Paper | 1% |
| 2 | M Yarham. "Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa paraman pasaman barat", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2022
Publication | 1% |
| 3 | Raihanah Basalamah, Nurdin Nurdin, Ahmad Haekal, Noval Noval, Abdul Jalil. "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Gopay Pada Generasi Milenial Di Kota Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022
Publication | 1% |
| 4 | Chaerani Nisa, Basis G. Andamari. "MAKSIMALISASI UMKM KELOLAAN MAHASISWA MELALUI FINTECH LENDING DAN DIVERSIFIKASI PASAR", Jurnal | 1% |

Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM), 2023

Publication

5

Kastania Lintang. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021

Publication

1 %

6

Submitted to Universitas Samudra

Student Paper

1 %

7

Jefri Guntoro, Emelia Kontesa, Herawan Sauni. "TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK", Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 2020

Publication

1 %

8

pikirdandzikir.blogspot.com

Internet Source

1 %

9

Muhammad Rusydi Kadir. "SHARIAH COMPLIANCE PADA INVESTASI SUKUK DALAM SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2021

Publication

<1 %

10

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

11

WAZIN BAIHAQI. "EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER; STUDI AWAL TENTANG JAMINAN FIDUSIA", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2016

Publication

<1 %

12

Aulia Muthiah, Yogabakti Adipradana Setiawan. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2021

Publication

<1 %

13

Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Student Paper

<1 %

14

Bhakti Siswanto, Nia Nuraeni. "Implementasi Sequential Searching pada Pencarian Transaksi Bilyet Giro Wisma BCA Pondok Indah Berbasis Website", Swabumi, 2022

Publication

<1 %

15

Panji Adam Agus Putra. "APLIKASI KONSEP DAN KAIDAH ISTISHHÂB DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2021

Publication

<1 %

16

Juwita Desri Ayu. "The Satisfaction Differentiation Between Conventional Counselling and Online Based Aplication

<1 %

17

Noor Fatimah Mediawati, Rifqi Ridlo Phahlevy.
"The Importance of Employment Contract for
Umsida Quality Employees Improvement",
Rechtsidee, 2015

Publication

18

Sudin Sudin, Ida Nur Laeli. "Analisis Akad
Qardhul Hasan (Studi Kasus di KSPPS BMT
Mentari Bumi Purbalingga)", Islamadina :
Jurnal Pemikiran Islam, 2022

Publication

19

Dewi Arnita Sari. "Transaction Agreements
Through Internet Media Electronic Systems (E-
Commerce) in the Perspective of Civil Law and
Islamic Law", Al-Bayyinah, 2022

Publication

20

Mohammad Agus Nugroho. "ESENSI HUTANG
DALAM KEUANGAN RUMAH TANGGA YANG
ISLAMI", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah
dan Hukum, 2017

Publication

21

Ayik Dyahsasena, Siti Nurhayati. "Akad
Kerjasama Usaha Wisata Air Perspektif
Hukum Islam", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan
Hukum Islam, 2022

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

22

Budi Sufyanto, Zainol Hasan. "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP ASPEK PEMASARAN", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2021

Publication

<1 %

23

Ryan Rezki Pratama, Muhammad Syarif Hidayatullah. "PENANGANAN ANGSURAN TERTUNGGAH DI KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM", MUAMALATUNA, 2021

Publication

<1 %

24

Shafrida Shafrida. "Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan PT. Paket Global Semesta", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2022

Publication

<1 %

25

Submitted to IAIN Surakarta

Student Paper

<1 %

26

Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

27

Rahmadi Indra Tektona, Ayu Citra Santyaningtyas, Emi Zulaikha. "Legal Review of Dangerous Skincare Users in the

<1 %

Perspective of Islamic Law and Consumer Protection Law", KRTHA BHAYANGKARA, 2023

Publication

28

F. Setiawan Santoso. "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016

Publication

<1 %

29

Munawar Munawar. "The Legality of Smart Contract in the Perspectives of Indonesian Law and Islamic Law", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2022

Publication

<1 %

30

Muhammad Kamran, Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", Balobe Law Journal, 2021

Publication

<1 %

31

Slamet Haryono. "Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

32

Ury Ayu Masitoh. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2019

Publication

<1 %

33

Anita Kamilah. "KEABSAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG DIJAMINKAN SECARA MELAWAN HUKUM", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018

Publication

<1 %

34

Mahmudin Mahmudin. "RUKHSAH (KERINGANAN) BAGI ORANG SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2018

Publication

<1 %

35

Yusuf Randi. "THE IMPLEMENTATION OF THE JOINT AGREEMENT IN THE FORM OF COMPENSATION FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT THAT CONTRARY TO LABOR LAW", DE RECHTSSTAAT, 2020

Publication

<1 %

36

Zulfirman Zulfirman. "Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

37

Febri Saputra, Taklimudin Taklimudin. "Pendidikan Agama Islam Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lapas Klas Ila Curup", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 2017

Publication

<1 %

38

Herman Herman, Heri Tahir, Ririn Nurfaathirany Heri, Firmansyah Firmansyah. "Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022

Publication

<1 %

39

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

40

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

41

Fallahudin Tsauki Takalamingan. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN INVESTASI ILEGAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

<1 %

42

H Misbahuddin Amin. "DAKWAH KULTURAL
MENURUT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM",
Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2020

Publication

<1 %

43

Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah
Sulistyani RS, Zaenal Arifin. "HAK WARIS ANAK
YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG
TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM", JURNAL
USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On